

SKRIPSI

**KEDUDUKAN DOSEN LUAR BIASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KEPEGAWAIAN DI INDONESIA**



Disusun Oleh :

Aldi Nakita Firdaus

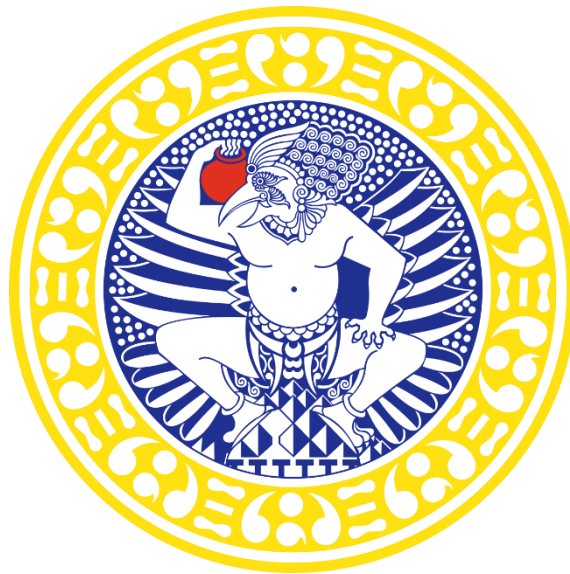
NIM.031811133035

**Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

2022

SKRIPSI

**KEDUDUKAN DOSEN LUAR BIASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KEPEGAWAIAN DI INDONESIA**



Disusun Oleh :

Aldi Nakita Firdaus

NIM.031811133035

**Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

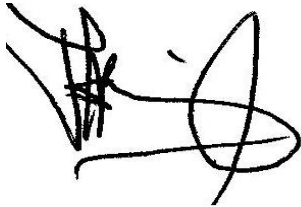
2022

**KEDUDUKAN DOSEN LUAR BIASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KEPEGAWAIAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

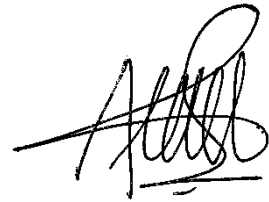
**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING,



Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.
NIP.196912251995122001

PENYUSUN,



Aldi Nakita Firdaus
NIM.031811133035

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 18 Januari 2022**

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
NIP.196608211990022002

Anggota : 1. Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.
NIP. 195003061980032002

2. Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.
NIP. 196806031993032001

3. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.
NIP. 196912251995122001

4. Indria Wahyuni, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP.198201232006042001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldi Nakita Firdaus

NIM : 031811133035

Bidang Minat : Hukum Pemerintahan

Judul Skripsi : KEDUDUKAN DOSEN LUAR BIASA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM KEPEGAWAIAN DI INDONESIA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberi sanksi oleh pemimpin Fakultas.

Surabaya, 23 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,

A photograph of a 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', '10 METERAI TEMPEL', and 'BF7AJX538407958'. A handwritten signature in black ink is written over the right side of the stamp.

Aldi Nakita Firdaus
NIM.031811133035

MOTTO

“Sebaik-baik bekal adalah TAQWA”

KATA PENGANTAR

Penulis hanya dapat memanjatkan sebagaimana Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam panjatkan yaitu “Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya dan kami memohon pertolongan dan ampunan-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami, dan kejahatan dari amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Dan aku Bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Maha Esa Dia, dan tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.” Sehingga dapat merampungkan penulisan skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN DOSEN LUAR BIASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN DI INDONESIA” dengan baik dan benar.

Penulis dengan penuh kesadaran bahwa rampungnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H., Bapak Dr. Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M., Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah ikhlas menerima Penulis untuk dapat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing yang memberikan waktu luangnya untuk membimbing dan membantu penulis untuk merampungkan skripsi ini;
4. Ibu Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H., Ibu Indria Wahyuni, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dosen penguji yang

telah memberikan waktu luangnya untuk menguji skripsi ini dan memberikan koreksi terhadap penulisan skripsi ini;

5. Ibu Indrawati, S.H., LL.M, Bapak Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.H., selaku Dosen wali penulis yang telah membimbing penulis dalam menempuh pendidikan selama di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dan pengajarannya kepada penulis;
7. Bapak dan Ibu Pegawai/Karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang turut menolong pelaksanaan kegiatan perkuliahan;
8. Ibuku terkasih dan tercinta Imyatul Amanah yang senantiasa memberikan pengertian, pengorbanan jiwa dan raga untuk anaknya dalam menempuh pendidikan mulai dari dasar hingga pendidikan tinggi;
9. Sahabat dan temanku Mahasiswa Hukum Universitas Airlangga angkatan 2018, yang terkhususkan “Calon Iuris” 2021, semoga persahabatan selama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta’ala;
10. Dan semua pihak yang turut membantu kepada penulis selama masa pendidikan dan belajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan ini penulis mengakhiri kata bahwa tiada gading yang tak retak, oleh karenanya, kritik dan saran yang baik terhadap penulis akan berharga dan bermanfaat bagi pembaca.

Surabaya, 18 Januari 2022

Penulis,

Aldi Nakita Firdaus

ABSTRAKSI

Percepatan perkembangan dalam terselenggaranya dunia pendidikan di Indonesia yang terjadi saat ini salah satu tandanya adalah dibutuhkan tenaga pendidik di sektor Pendidikan Tinggi salah satunya yaitu Dosen Luar Biasa pada bidang keilmuan tertentu. Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta dewasa ini sangat membutuhkan tenaga ahli dalam mengajar di lingkungannya.

Dosen Luar Biasa merupakan dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi yang berada pada salah satu lingkungan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, kebutuhan tersebut sangat mendesak undang-undang hanya mengatur legalitas tentang perekrutan dosen luar biasa pada perguruan tinggi negeri dan swasta. Undang-undang tentang Guru dan Dosen tidak menyebutkan ataupun menjelaskan secara tegas adanya Dosen Luar Biasa pada lingkungan pendidikan tinggi baik dari pengertian dari dosen luar biasa sendiri ataupun hak-hak dan kewajiban yang diterima oleh Dosen Luar Biasa.

Untuk menelaah dan menelusuri pengertian, konsep, dan kedudukan yang berisi hak dan kewajiban dari dosen luar biasa, dalam skripsi ini dipergunakan metode penelitian normatif yaitu dengan menelusuri undang-undang yang berkaitan dengan kedudukan dosen luar biasa dalam sistem hukum di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini agar memperjelas kedudukan dosen luar biasa dalam hukum kepegawaian agar mempunyai akibat hukum.

Kata Kunci: Kedudukan, Dosen Luar Biasa, Kepegawaian.

ABSTRACTION

One of the signs is the need for educators in the higher education sector, one of which is Extraordinary Lecturers in certain scientific fields. Today's public and private universities are in dire need of experts in teaching in their environment.

Extraordinary Lecturers are non-permanent lecturers at universities who are in one of the ministries of research, technology, and higher education. Therefore, the need is very urgent, the law only regulates the legality of the recruitment of extraordinary lecturers at public and private universities. The Law on Teachers and Lecturers does not mention or explicitly explain the existence of Extraordinary Lecturers in the higher education environment, both from the meaning of extraordinary lecturers themselves or the rights and obligations received by Extraordinary Lecturers.

To examine and explore the meanings, concepts, and positions that contain the rights and obligations of extraordinary lecturers, in this thesis a normative research method is used, namely by tracing the laws relating to the position of extraordinary lecturers in the legal system in Indonesia. For this reason, this research is to clarify the position of extraordinary lecturers in employment law so that they have legal consequences.

Keywords: *Position, Extraordinary Lecturer, Personnel.*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1052).

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Tiga Puluh Lima Perguruan Tinggi Negeri Baru.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi.

Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 33 Tahun 2018 tentang Persyaratan Pengangkatan Dosen Khusus dan Dosen Tidak Tetap di Lingkungan Universitas Airlangga.

Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 34 Tahun 2019 tentang Aturan Berperilaku Universitas Airlangga.

Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen dengan Perjanjian Kerja.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	3
1.4. Metode Penelitian	3
1.4.1 Tipe Penelitian Hukum	3
1.4.2 Pendekatan	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	4
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	5
1.5 Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan	5
BAB II KEDUDUKAN DOSEN DALAM HUKUM KEPEGAWAIAN ...	8
2.1 Pengertian Dosen Secara Umum	8
2.2 Pengertian Dosen Secara Terperinci	9
2.2.1 Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap	9
2.2.2 Dosen Pegawai Negeri Sipil	11
2.2.3 Dosen dengan Perjanjian Kerja	11
2.2.4 Dosen Luar Biasa	12

2.3 Hak dan Kewajiban Dosen	13
2.3.1 Tunjangan Profesi	15
2.3.2 Tunjangan Khusus	16
2.3.3 Tunjangan Kehormatan	17
2.3.4 Penghargaan	19
2.3.5 Perlindungan dalam Melaksanakan Tugas dan Hak atas Kekayaan Intelektual.....	20
2.3.6 Cuti	21
2.4 Pembagian Dosen Berdasarkan Status Ikatan Kerja	25
2.4.1 Dosen Tetap	25
2.4.2 Dosen Tidak Tetap	26
BAB III PERBEDAAN DAN PERSAMAAN DOSEN TETAP DAN DOSEN TIDAK TETAP DITINJAU DENGAN UNDANG – UNDANG GURU DAN DOSEN	27
3.1 Pengangkatan Dosen Secara Umum	27
3.2 Penerapan Hukum Kepegawaian Terhadap Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap	27
3.2.1 Pengangkatan Dosen	27
3.2.2 Pemberhentian Dosen	32
3.3 Perbedaan dan Persamaan Hak Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap	33
3.3.1 Gaji Pokok	33
3.3.2 Tunjangan Profesi	33
3.3.3 Tunjangan Khusus	35
3.3.4 Tunjangan Kehormatan	35
3.4 Peraturan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dosen	36
BAB IV PENUTUP	42
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Saran	43
DAFTAR BACAAN	